

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata Shalat (صلاة) dilihat dari segi bahasa berasal dari kata صلى yang berarti do'a.¹ Menurut istilah shalat diartikan sebagai pernyataan bakti dan memuliakan Allah dengan gerakan-gerakan badan dan perkataan-perkataan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.² Dapatlah dikatakan, dilihat dari segi bahasa maupun dari segi istilah, shalat merupakan perbuatan sebagai perwujudan ketaatan seorang hamba terhadap perintah dan kewajiban dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (البينة: ٥)

artinya:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus".

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Inonesia*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak Yogyakarta, 1984. lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 866

² Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, Kencana, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hal. 174

Persoalan shalat merupakan persoalan yang fundamental dan signifikan dalam Islam.³ Shalat merupakan satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim. Shalat merupakan ibadah yang pertama yang akan dihisab dan yang paling penting shalat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang menjadi dasar serta mutlak harus ditegakkan oleh umat muslim. Begitu pentingnya shalat itu harus ditegakkan sehingga Rasul Allah pun menyebutnya sebagai tiang agama.

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Artinya:

"Shalat adalah tiang agama, siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah meruntuhkan agama".

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa shalat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Diantara syarat-syarat tersebut adalah menghadap kiblat⁴. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah Allah SWT berfirman:

قَدَّرَ لِي قَلْبًا وَ جِهَةً فِي السَّمَاءِ فَأَتُوْنِيكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا عَلَى قَوْلٍ وَ جِهَةٍ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ تَطْرَهُ وَ إِنَّا الدِّينَ
أَوْثَقْنَا لِيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى وَ مَا اللَّهُ يُغَافِلُ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

(البقرة: ١٤٤)

³ Susikan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004, hal. 49

⁴ Ibnu Rusyd, (terj) *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1990, hal. 225

Artinya:

"Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah kelangit maka sungguh kami akan memalingkan kekiblat yang kamu ketahui. Palingkanlah mukamu ke masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke masjidil haram itu benar-benar dari tuhan-NYA : dan allah tidak sekali-kali lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah 144)

Kemudian sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى: إِذْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ
الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Apabila kamu akan melakukan shalat, maka sempurnakanlah wudlumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, dan bertakbirlah" (HR Bukhari dan Muslim)⁵

Menghadap ke kiblat dalam melaksanakan shalat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Kewajiban ini mempunyai konsekuensi tidak sahnya shalat seseorang yang tidak menghadap kiblat. Oleh karenanya terdapat hubungan yang erat antara shalat dan menghadap kiblat. Keduanya akan selalu beriringan tidak terpisahkan.

Dalam wacana fiqh menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kecuali dalam beberapa keadaan, yaitu:

⁵ Qomaruddin, Shaleh, dkk, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur'an*, Diponogoro, Bandung, 2002, hal. 457

1. Dalam keadaan ketakutan, terpaksa dan sakit⁶. Firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجًا لَا أَوْرُكِبًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٩)

Artinya:

"Jika dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kami telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui."

2. Dalam perjalanan di atas kendaraan⁷. Berdasarkan hadis:

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Jabir, Rasulullah SAW shalat di atas kendaraan menuruti arah kendaraannya. Maka apabila beliau hendak shalat fardu, beliau turun dari kendaraan, lantas beliau menghadap kiblat." (HR Bukhari)

Kewajiban menghadap kiblat ini menuntut adanya ketepatan dan keakuratan posisi suatu mesjid menghadap ke arah kiblat. Mengingat bahwa mesjid merupakan tempat yang biasa digunakan umat muslim untuk melaksanakan shalat. Tepat atau tidaknya posisi suatu mesjid menghadap ke

⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hal. 280

⁷ H. Sulaeman rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1998, hal 73

kiblat akan mempengaruhi kualitas shalat umat muslim yang menggunakan mesjid tersebut.

Mesjid-mesjid yang tersebar di tengah-tengah masyarakat menurut pengamatan Ditbinbapera Islam masih ada perbedaan antara satu sama lainnya dalam hal arah kiblat, perbedaan itu mencapai 20°. ⁸

Perbedaan arah kiblat pada mesjid-mesjid dan mushala-mushala yang berada di masyarakat disebabkan adanya kecendrungan pengkultusan seorang tokoh dalam menentukan arah kiblat. Sedangkan acuan yang digunakan oleh tokoh tersebut dalam menentukan arah kiblat hanya perkiraan dan kebiasaan semata. Penyebab lainnya adalah pola berfikir masyarakat belum begitu terbuka terhadap sesuatu dan informasi dari luar.

Satu penyebab lagi yaitu peredaran dan penggunaan kompas kiblat oleh masyarakat. Padahal kompas kiblat mempunyai kelemahan-kelemahan, pertama kompas kiblat sangat peka terhadap benda-benda logam disekitarnya, kedua kutub utara magnet tidak selalu berhimpit dengan kutub selatan bumi sehingga kompas tidak selalu menunjuk arah utara-selatan. Bahkan kompas kiblat yang ada dipasaran yang menempel pada sajadah petunjuk penggunaannya kadang-kadang menyesatkan ⁹.

⁸ Depag RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta, Ditbinbapera, 1994/1995.

⁹ H. Nabhan Maspoetra, *Koordinat Geografis dan Arah Kiblat Perhitungan dan Pengukurannya*, disampaikan Pada Pelatihan Tenaga Teknis Hisab Rukyat Tingkat Dasar dan Menengah, CIA WI-Bogor, Mei 2004, hal. 17

Kenyataan yang terjadi di mesjid-mesjid dan mushala-mushala yang berada di sekitar kabupaten Ciamis arah kiblatnya berbeda antara satu sama lainnya. Faktor penyebabnya sama seperti yang digambarkan di atas. Asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa arah kiblat itu adalah barat (kulon), sehingga dalam pembuatan mesjid pun diharuskan menghadap ke arah barat tanpa perhitungan lagi. Asumsi lain yang berkembang yaitu arah kiblat suatu mesjid harus mengacu pada arah kiblat mesjid yang sudah ada sebelumnya.

Asumsi-asumsi masyarakat tersebut kurang bisa diterima secara logis dan ilmiah. Tempat matahari terbenam pada suatu waktu tidaklah sama, karena deklinasi matahari berubah-ubah sewaktu-waktu selama satu tahun, tetapi pada tanggal-tanggal yang sama, bilangan deklinasi itu kira-kira sama. Perubahan deklinasi matahari tersebut bukan hanya dari hari ke hari tapi bahkan dari jam ke jam¹⁰.

Kemudian seyogyanya arah kiblat ditentukan atau dihitung dengan teliti untuk kesempurnaan ibadah. Sebab bergeser sedikit saja dari arah sebenarnya berarti tidak lagi menghadap ke kiblat (ka'bah), tetapi mungkin ke Mesir, Iraq, atau mungkin ke Afrika Selatan atau Uni Sovyet.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa arah kiblat itu harus benar-benar tepat. Dan untuk mencapai ketepatan arah kiblat tersebut diperlukan perhitungan berdasarkan ilmu falak dalam menentukan arah kiblat.

¹⁰ Abdur Rochim, *Ilmu Falak*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 8

Atas dasar itulah penulis memilih judul skripsi **Penentuan Arah Kiblat Pada Mesjid-mesjid Di Kabupaten Ciamis Dengan Perhitungan Ilmu Falak.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian pada skripsi ini adalah Ilmu Falak dalam hal menentukan arah kiblat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik yaitu studi lapangan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah kontraditif antara wilayah teoritis dengan empiris dalam penentuan arah kiblat.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya persoalan dan penelitian maka penulis perlu membatasi permasalahan. Dalam skripsi ini penulis akan menentukan arah kiblat pada mesjid-mesjid di kabupaten ciamis dengan perhitungan ilmu falak menggunakan alat bantu kompas dan busur derajat. Adapun permasalahan dan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah :

a. Bagaimana kondisi objektif arah kiblat pada mesjid-mesjid di kabupaten Ciamis?

- b. Apa dasar-dasar yang digunakan oleh ulama-ulama kabupaten Ciamis dalam menentukan arah kiblat?
- c. Bagaimana proses penentuan arah kiblat di kabupaten Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif arah kiblat pada mesjid-mesjid di kabupaten Ciamis.
- b. Untuk mengetahui apa dasar-dasar yang digunakan oleh ulama-ulama kabupaten Ciamis dalam menentukan arah kiblat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana proses penentuan arah kiblat di kabupaten Ciamis.

D. Kerangka Pemikiran

Secara historis penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual kalangan muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan dimasa **K. H. Ahmad Dahlan** atau dapat pula dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti Miqyas, tongkat istiwa, rubu`mujayyab dan kompas. Disamping itu sistem perhitungan yang

dipergunakannya pun mengalami perubahan, baik mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ukurnya.

Perkembangan penentuan arah kiblat ini dialami oleh kaum muslimin secara *antagonistik*¹¹, artinya suatu kelompok telah mengalami kemajuan jauh kedepan sementara kelompok lainnya masih menggunakan sistem yang sudah ketinggalan zaman, menurut sebagian kelompok. Realitas empiris ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, beragamnya tingkat pengetahuan kaum muslimin, sikap tertutup, dan pergolakan teologis. Sehingga suasana dialogis dan kooperatif kian terlupakan dan dikesampingkan.

Ada dua macam metode yang dipergunakan saat ini untuk menentukan arah kiblat. Pertama, dengan memanfaatkan bayang-bayang kiblat dan kedua dengan memanfaatkan arah utara geografis (*true north*).¹²

Pertama, menggunakan atau memanfaatkan bayang-bayang kiblat. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

- a. Menentukan arah kiblat suatu tempat.
- b. Menentukan kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda tegak persis mengarah kiblat.
- c. Mengamati bayang-bayang setiap berada benda seperti pada poin (b).
- d. Mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat

¹¹ Antagonistis yaitu bertentangan atau berlawanan

¹² Susiknan Azhari, *Op. Cit*, hal. 37

Kedua, memanfaatkan arah geografis (*true north*). Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

- a. Menentukan arah kiblat setempat.
- b. Menentukan utara geografis dengan kompas dan tongkat istiwa.
- c. Menentukan arah kiblat berdasarkan arah geografis seperti dimaksud pada poin (b) dengan menggunakan busur derajat, rubu, segitiga.

Sedangkan data-data yang dibutuhkan dalam proses perhitungan arah kiblat, yaitu:

- a. Lintang tempat (ϕ)
- b. Bujur tempat (λ)
- c. Lintang Ka'bah (ϕ_k)
- d. Bujur Ka'bah (λ_k)¹³

Untuk lintang tempat dan bujur tempat telah tersedia, namun lintang tempat dan bujur tempat tersebut perlu diperifikasi dengan alat modern. Alat yang dimaksud adalah GPS (Global Position Sistem).

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kiblat, ayat-ayat yang dimaksud adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 142, 143, 144, 145 dan Q.S. Yunus ayat 87. berikut bunyi ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud:

¹³ Achmad Kholid dan Achmad Shodiqin, Panduan Mempelajari Ilmu Falak, Jurusan Syariah STAIN Cirebon, 2003, hal 38

سَيَعُونَ نَسْتَهَاءَ مِّنَ النَّاسِ مَا وَ لَهُمْ عَن قِبَلْتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فُلِ اللَّهِ
 الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ عَلَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (البقرة:

(١٤٢)

Artinya:

“Orang-orang yang kurang akal nya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat padanya?” Katakanlah: “kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Baqarah: 142)

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صَلَّى وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
 الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
 اللَّهُ فُلِي وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانِكُمْ فُلِي إِنَّ اللَّهَ يَالنَّاسِ لِرَعُوفٌ رَّحِيمٌ.

(البقرة: ١٤٣)

Artinya:

“Dan Demikian, kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas/perubahan/manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (Q.S. Al-Baqarah: 143)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ قُلْ ۖ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ قُلْ ۖ وَإِنَّ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ قُلْ ۖ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 يَعْمَلُونَ . (البقرة: ١٤٤)

Artinya:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan kelangit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke masjidil Haram itu benar dari Tuhan-Nya. Dan Allah tidak sekali-kali lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 144)

وَلَنْ أُنَیِّتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُتُبَ یُكَلِّ آیةٍ مَا نَبِیُّوْا قِبَلَتِكَ ۗ وَ مَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
 قِبَلَتِهِمْ ۗ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ ۗ قُلْ ۖ وَ لَنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّكَ إِذْ لَمِنَ الظَّالِمِیْنَ . (البقرة: ١٤٥)

Artinya:

“Dan sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (taurat dan Injil), semua ayat (keterangan) mereka tidak akan mengikuti kiblatnya, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang dzalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 145).

وَ أَوْ حَیثُآ إِلَى مُوسَىٰ وَ أَخِيهِ أَنْ نَبِیُّوْا الْقَوْمِ كَمَا بِمِصْرَ بَیُّوْنَا وَ اجْعَلُوا

بِیُّوْتَكُمْ قِبَلَةً وَ أَقِیْمُوا الصَّلَاةَ ۗ قُلْ ۖ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ . (یونس: ٨٧)

Artinya:

“Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, “Ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan dirikanlah olehmu shalat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”. (Q.S. Yunus: 87).

Dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji berkenaan dengan permasalahan kiblat.

- a. Apakah yang dimaksud dengan Al-Masjid Al-Haram?.
- b. Manakah yang wajib menghadap ke aenul Ka’bah (Bangunan Ka’bah) atau menghadap kearahnya?
- c. Kenapa terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ?

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah masjid-masjid yang berada di kabupaten Ciamis.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dan kuantitatif

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*liberary research*) yaitu menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan materi yang diselidiki
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan, pencatatan, dan pengidentifikasian secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang akan diselidiki.

- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dari responden dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan

4. Menentukan Sumber Data

- a. Sumber data primer, terdiri dari buku-buku tentang ilmu falak, diantaranya ilmu falak teori dan praktek karya Susiknan Azhari, Ilmu falak karya Ma'muri Abdul Shomad, Ilmu Falak karya Abdur Rochim. Pedoman penentuan arah kiblat Ditbinbapera. Koordinat Geografis dan arah kiblat Nabhan Maspoetra.
- b. Sumber data sekunder, terdiri dari literatur-literatur yang menunjang tema diatas, diantaranya Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Fiqh Sunnah karya Sayid Sabiq, Ayat-ayat larangan dan perintah karya Qomaruddin Shaleh dkk, dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian dalam skripsi ini adalah mesjid-mesjid yang berada di Kabupaten Ciamis. Sampel yang digunakan adalah quota sampel, dimana dari keseluruhan mesjid-mesjid yang berada di Kabupetan Ciamis tersebut diambil 30 (tiga puluh) buah mesjid sebagai sampel.

6. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan identifikasi dan analisa secara selektif untuk dirumuskan secara sistematis yaitu menghitung data hasil pengukuran arah kiblat selanjutnya ditabulasikan untuk mengetahui tepat atau tidaknya arah kiblat pada setiap masjid yang dijadikan sampel .

Untuk data kualitatif dianalisis dengan logika, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan rumus prosentase, yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket : P = prosentase kemungkinan jawaban

F = frekuensi jawaban tiap butir

N = jumlah seluruh responden


Untuk mengklasifikasikan skala prosentase digunakan ketentuan sebagai berikut:

100%	= seluruhnya
90% - 99%	= hampir seluruhnya
60% - 89%	= sebagian besar
51% - 59%	= lebih dari setengah
50%	= setengah
40% - 49%	= hampir setengah
10% - 39%	= sebagian kecil
1% - 9%	= sedikit sekali
0%	= tidak sama sekali

7. Tahapan Penelitian

- a. Mempeisipkan Instrumen Penelitian, seperti: Meteran atau penggaris, spidol, busur derajat atau siku-siku, kertas karton, kompas dan kalkulator

- b. Buat Garis Utara Selatan pada permukaan datar, kemudian tentukan suatu titik pada garis tersebut, misal Titik X letakkan titik pusat busur derajat pada titik X. Himpitkan garis tengah busur derajat dengan garis Utara Selatan. Arah utara menunjuk 0° dengan lengkungan derajat diarah barat.



- c. Tentukan Lintang dan Bujur Tempat
 d. Gunakan rumus untuk menghitung arah kiblat:

$$Ctg Q = \frac{\cos \varphi \operatorname{Tg} 21^\circ 25'}{\sin(\lambda - 39^\circ 50')} - \frac{\sin \varphi}{\operatorname{Tg}(\lambda - 39^\circ 50')}$$

Keterangan:

Q = Arah kiblat


φ = Lintang tempat

λ = Bujur tempat

$21^\circ 25'$ = Lintang Ka'bah (Mekkah)

$39^{\circ} 50'$ = Bujur Ka'bah (Mekkah)

- e. Setelah arah kiblat diketahui, hitung pada busur derajat mulai dari titik Utara (0°) sebesar hasil perhitungan arah kiblat (misal $63^{\circ} 54'$) kemudian beri tanda misal titik Y (lihat gambar diatas).
- f. Ambil kembali busur derajat lalu hubungkan titik X dan Y. X dan Y adalah arah kiblat tempat yang dicari.



- g. Gambar diatas akan digunakan dalam praktek pengukuran arah kiblat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis membagi skripsi ini dalam empat Bab. Adapun garis besar dari bab-bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ARAH KIBLAT DALAM PERSEPEKTIF ILMU FALAK, yang berisi defnisi arah dan arah kiblat, hukum menghadap kiblat dalam pandangan ulama fikih, menentukan tempat dipermukaan bumi, serta tahap dan proses penentuan arah kiblat



BAB III KONDISI OBJEKTIF KABUPATEN CIAMIS, Berisi keadan geografis dan demografis, keadaan sosial, budaya, pariwisata dan pertanian serta keadan pendidikan dan keagamaan.

BAB IV PENENTUAN ARAH KIBLAT PADA MASJID-MESJID DI KABUPATEN CIAMIS, yang berisi kondisi objektif arah kiblat pada mesjid-mesjid di Kabupaten Ciamis, dasar-dasar yang digunakan ulama-ulama kabupaten Ciamis, dan proses penentuan arah kiblat di kabupaten Ciamis.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran